

**KERANGKA ACUAN KERJA**

**Sub Kegiatan:  
MEMBANGUN METADATA STATISTIK SEKTORAL**

**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
TAHUN 2024**

# KERANGKA ACUAN KERJA

**Nama OPD** : DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK  
PROVINSI SUMATERA BARAT

Program : Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral  
Sub Kegiatan : Membangun Metadata Statistik Sektoral  
Anggaran : Rp. 29.751.800,- (Dua puluh sembilan juta tujuh ratus  
lima puluh satu ribu delapan ratus rupiah)

**Lokasi Kegiatan** : Provinsi Sumatera Barat

## **Pengguna Anggaran**

Nama : Ir. Siti Aisyah, M. Si  
NIP : 19670928 199203 2 002  
Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik  
Provinsi Sumatera Barat

## **Kuasa Pengguna Anggaran**

Nama : ONI FAJAR SYAHDI, MMA  
NIP : 19700302 199403 1 002  
Jabatan : Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik  
Provinsi Sumatera Barat

## **Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan**

Nama : Drs. Mulyadi, MM  
NIP : 19700101 198902 1 004  
Jabatan : Kepala Bidang Statistik Sektoral

## **I. PENDAHULUAN**

### **1. LATAR BELAKANG**

Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, Pasal 1, walidata adalah unit pada Instansi Pusat dan Instansi Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarluaskan data.

Statistik adalah data yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis serta sebagai sistem yang mengatur keterkaitan antarunsur dalam penyelenggaraan statistik. Kegiatan statistik antara lain meliputi upaya penyediaan dan penyebaran data, upaya pengembangan ilmu statistik, dan upaya yang mengarah pada berkembangannya Sistem Statistik Nasional.

Peraturan Presiden RI Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, Pasal 3, mengamanatkan bahwa data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memiliki Metadata, yaitu informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi Data. Dalam Generic Statistical Business Process Model (GSBPM), metadata perlu ada mulai perencanaan hingga diseminasi. Adapun metadata statistik merupakan informasi yang menggambarkan atau mendokumentasikan tentang data statistik. Metadata statistik memfasilitasi pembagian, pencarian, dan pemahaman data statistik. Dengan metadata statistik akan diperoleh gambaran yang lebih detail seperti terminologi dan definisi, klasifikasi, lokasi data statistik, metodologi, dan publikasinya.

Data statistik sangat penting artinya bagi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan pembangunan daerah Provinsi Sumatera Barat. Untuk mewujudkan sistem statistik yang lengkap, akurat dan mutakhir diperlukan langkah-langkah untuk mengatur penyelenggaraan statistik sektoral Provinsi Sumatera Barat yang terpadu. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik sebagai walidata perlu melakukan pengelolaan data secara terintegrasi sehingga tersedia satu data statistik sektoral di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat yang lengkap, akurat dan mutakhir.

## **2. DASAR HUKUM**

- a. Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik;
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- c. Peraturan Pemerintah RI Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik Sektoral;
- d. Peraturan Pemerintah RI Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- e. Peraturan Presiden RI Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
- g. Peraturan Kepala BPS Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Statistik Sektoral oleh Pemerintah Daerah;
- h. Peraturan Kepala BPS Nomor 4 Tahun 2019 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Statistik Sektoral oleh Pemerintah Daerah;
- i. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Metadata Statistik;
- j. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral;
- k. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Tingkat Provinsi;

## **3. MAKSUD DAN TUJUAN**

### **a. Maksud**

Kegiatan Membangun Metadata Statistik Sektoral dilaksanakan dengan maksud untuk mewujudkan sistem statistik yang handal, efektif, dan efisien guna mendukung pembangunan daerah dan nasional.

### **b. Tujuan**

Tujuan dilaksanakannya Kegiatan Membangun Metadata Statistik Sektoral adalah agar tersedianya informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi Data.

#### **4. KELUARAN**

Tersedianya Dokumen metadata statistik sektoral Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebanyak 1 (satu) dokumen.

#### **5. TARGET/SASARAN**

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat.

### **II. RUANG LINGKUP**

#### **1. LINGKUP KEGIATAN**

- a. Pengumpulan metadata statistik sektoral;
- b. Pendampingan entry metadata statistik sektoral;
- c. Pemeriksaan metadata statistik sektoral;
- d. Finalisasi metadata statistik sektoral;

#### **2. SUMBER DANA**

APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 - Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik sebesar Rp. 29.751.800,- (Dua puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh satu ribu delapan ratus rupiah).

#### **3. LOKASI**

Lingkup lokasi pelaksanaan Kegiatan Membangun Metadata Statistik Sektoral Tahun 2023 adalah Provinsi Sumatera Barat.

### **III. METODOLOGI**

#### **1. TIM PELAKSANA**

Tim pelaksana dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Nomor: 800/02/SK/Diskominfotik-2024, tanggal 04 Januari 2024 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024.

Selain tim pelaksana internal, selaku walidata dalam mengumpulkan, memeriksa dan menyebarkan data statistik sektoral, setiap pembahasan data statistik sektoral untuk menyusun metadata statistik sektoral dilakukan oleh Tim Verifikator yang anggotanya adalah pejabat/staf terkait dari Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat.

## 2. TAHAPAN DAN JADWAL KEGIATAN

No.	Uraian	Jan	Feb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nov	Des
a.	Persiapan	√											
b.	Entry metadata	√	√	√	√	√	√						
c.	Verifikasi metadata							√					
d.	Finalisasi metadata								√				
e.	Laporan											√	√

### a. Persiapan

- Rapat internal pembentukan tim dan pembagian tugas
- Menyusun jadwal kegiatan
- Membuat surat Sekda terkait pengentrian metadata

### b. Entry Metadata

- Entry metadata dilakukan oleh operator OPD kedalam aplikasi metadata

### c. Verifikasi Metadata

- Koordinasi dengan BPS terkait rencana pelaksanaan kegiatan
- Membuat surat Sekda terkait undangan verifikasi metadata
- Desk verifikasi data Tim pembahas dengan OPD

### d. Finalisasi Metadata

- Koordinasi dengan BPS terkait rencana pelaksanaan kegiatan
- Membuat surat Sekda terkait undangan finalisasi metadata
- Desk finalisasi data Tim pembahas dengan OPD

## 3. BAHAN DAN PERALATAN

- a. Komputer/Laptop
- b. Printer
- c. Proyektor
- d. Alat Tulis Kantor (Kertas, Pena, dll)

#### 4. STRUKTUR KEUANGAN

##### RINGKASAN ANGGARAN TAHUN 2024

Program Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral  
Sub Kegiatan Membangun Metadata Statistik Sektoral

Kode Rekening		Anggaran
Belanja Barang dan Jasa		29,751,800
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1,204,900
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	603,300
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	1,040,000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	2,313,600
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makan dan Minum Rapat	17,390,000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	7,200,000

#### 5. HAMBATAN DAN KENDALA TAHUN 2023

- Pada aplikasi INDAH, Walidata tidak memiliki menu *filter/search* daftar pelaporan sehingga kesulitan untuk membuat rekap metadata berdasarkan status entrian atau berdasarkan OPD.
- Terdapat OPD yang tidak bisa dibuatkan akun untuk entry metadata: Dinas Kelautan Perikanan.
- Akses entry dan edit OPD berbeda-beda. Ada OPD yang hanya bisa entry, namun ketika perlu perbaikan tidak bisa menggunakan akun OPD. Beberapa OPD hanya bisa entry namun tidak bisa melakukan perbaikan sehingga harus menggunakan akun walidata (Dinas Perindustrian Perdagangan, RSJ HB Saanin, Dinas Peternakan, BPSDM).
- Daftar pelaporan tidak bisa diunduh jadi format pdf/excell.
- Pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan membangun aplikasi pengumpulan metadata sesuai kebutuhan monitoring dan evaluasi Walidata yang dapat dbagipakaikan.

## 6. HASIL YANG DIHARAPKAN

- a. Data prioritas Provinsi Sumatera Barat memiliki metadata sesuai prinsip Satu Data Indonesia.
- b. Semua kegiatan statistik sektoral yang dilaksanakan oleh OPD Provinsi Sumatera Barat memiliki metadata dan tersedia dalam sistem aplikasi.
- c. Setiap metadata kegiatan statistik sektoral dilengkapi dengan metadata variabel dan metadata indikator.

**KABID. STATISTIK SEKTORAL**



**Drs. MULYADI, MM**  
NIP. 19700101 198902 1 004